



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553
www.dakwah.uinsaizu.ac.id

Kepada Yth

1. Dosen Fakultas Dakwah dan Saintek
2. Tenaga Kependidikan Fakultas Dakwah dan Saintek
3. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Saintek

SURAT EDARAN

Nomor : 003 Tahun 2024

Tentang

Penegakan Tata Tertib, Etika, dan Kesusilaan
Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

A. Umum

1. Bahwa Fakultas Dakwah dan Saintek perlu meningkatkan profesionalitas civitas akademik dan mewujudkan suasana kondusif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa telah terjadi beberapa peristiwa yang melibatkan civitas akademik dan berpotensi menurunkan profesionalitas serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa berdasar pertimbangan nomor 1 dan 2, perlu ditetapkan Surat Edaran Fakultas Dakwah dan Saintek yang mengatur tentang Penegakkan Tata Tertib, Etika, dan Kesusilaan.

B. Maksud

1. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan penegakkan tata tertib, etika, dan kesusilaan civitas akademik Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Menjadi dasar deteksi dini, pencegahan dan mitigasi penegakkan tata tertib, etika, dan kesusilaan di Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

C. Ruang Lingkup

1. Ketentuan teknis tambahan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Ketentuan terkait peringatan (*warning*) dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Saintek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 2054 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di IAIN Purwokerto;
5. Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto No. 896 tahun 2024 tentang Panduan Akademik;
6. Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto No. 346 tahun 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan
7. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto No. 241 tahun 2024 tentang Panduan Penulisan Artikel Komprehensif dan Skripsi.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553
www.dakwah.uinsaizu.ac.id

E. Isi Edaran

1. Umum
 - a. Civitas akademik Fakultas Dakwah dan Saintek wajib menggunakan busana yang sopan sesuai syari'at Islam selama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Civitas akademik Fakultas Dakwah dan Saintek dilarang menggunakan busana yang ketat dan menonjolkan sisi dari bagian tubuh.
 - c. Civitas akademik Fakultas Dakwah dan Saintek, laki-laki dan perempuan wajib menghindari kontak fisik.
2. Pelaksanaan Bimbingan Skripsi dan bimbingan akademik
 - a. Menyelenggarakan bimbingan secara adil dan dilarang melakukan tindakan diskriminasi dan intimidasi.
 - b. Bimbingan skripsi dan bimbingan akademik lainnya dapat dilaksanakan secara *online* atau *offline*.
 - c. Bimbingan sebagaimana dimaksud huruf b secara offline, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Tempat di ruang dosen atau area kampus lainnya yang bersifat terbuka.
 - 2) Waktu bimbingan antara jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB.
 - 3) Dilarang bimbingan di rumah atau tempat tinggal dosen.
3. Pelaksanaan Perkuliahan
 - a. Mahasiswa dan dosen wajib menggunakan busana yang sopan, formal, dan bersepatu.
 - b. Atas dasar keyakinan tertentu, setiap civitas akademik wajib menghormati dan menghargai perbedaan gaya atau model berbusana (cadar/niqab).
 - c. Tata letak (*lay out*) tempat duduk terpisah antara mahasiswa dan mahasiswi.
 - d. Dilarang meninggalkan sisa makanan dan minuman di ruang kuliah.
 - e. Laki-laki dan perempuan dilarang berduaan dalam ruang kuliah di luar waktu perkuliahan.
4. Ruang Merokok dan Berjualan
 - a. Civitas akademika di larang merokok di luar tempat yang telah ditentukan.
 - b. Dilarang berjualan menetap (*mangkal*) di luar area yang telah ditentukan.
 - c. Membuang sampah rokok dan sisa makanan-minuman wajib di tempat sampah.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Oktober 2024
Dekan,

*

Muskinul Fuad

